

PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS YANG MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Oleh :

Tiara Zulfa Primaningtyas¹, Supriyadi²

INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tugas jabatan notaris yang sedang menjalankan pidana penjara dilembaga pemasyarakatan dan mengetahui akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris yang sedang menjalankan pidana penjara, serta mengetahui dan merumuskan pengaturan pelaksanaan tugas jabatan notaris yang sedang menjalankan pidana penjara dilembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan mendasarkan pada data primer, data sekunder dan data tersier. Cara dan alat pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan tiga kesimpulan pertama pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, bahwa Notaris tersebut untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan tugas jabatannya, untuk sementara sampai Notaris tersebut menyelesaikan pidana penjaranya, kedua akibat hukum terhadap akta yang di buat oleh Notaris yang sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, selama akta yang dibuat oleh Notaris tidak dipersolakan oleh para pihak, maka akta Notaris tersebut tetap berlaku dan merupakan Akta Autentik, ketiga pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang seharusnya, ketika Notaris tersebut sedang menjalankan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, Notaris di minta untuk tidak menjalankan tugas jabatannya, namun hal tersebut harus diperjelas di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, agar Notar is mengetahui bagaimana seharusnya tugas jabatannya dilaksanakan, jika tidak terkena Pasal 13 UUN Nomor 2 Tahun 2014.

Kata Kunci : Tugas Jabatan Notaris, Akta Notaris, Pertanggungjawaban Pidana Notaris

* Jl. Potrojoyo No. 58, Patran, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

** Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

IMPLEMENTATION OF DUTY OF A NOTARY WHO UNDERGOING THE CRIMINAL IMPRISONMENT IN CORRECTIONAL INSTITUTION

By:

Tiara Zulfa Primaningtyas¹, Supriyadi²

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and analyse the implementation of duty of a notary who undergoing the criminal imprisonment in the correctional institution and to know the legal implication towards the deed made by the concerned notary undergoing the criminal imprisonment, to further know and formulate the regulation concerning the implementation of duty of a notary who undergoing the criminal imprisonment in correctional institution.

This research is an empirical legal research with descriptive nature with the base on the primary, secondary, and tertiary data. The ways and the means of the primary data collection is obtained through interview with the respondent and the interviewees, meanwhile the secondary data is obtained through document study. The Result of the Research

Based on the result of research and discussion, three conclusions can be made, the first is the implementation of the duty of a notary who is undergoing criminal imprisonment in Correctional Institution, that the concerned Notary cannot perform its notarial duty, temporarily until the end of his criminal imprisonment, the second is the legal consequences of the deed made by a notary who is undergoing criminal imprisonment in Correctional Institution, so long the the parties does not raise any issue concerning the deed, such Notarial deed still valid and shall classified as an Authentic Deed, the third is the appropriate implementation of duty of a Notary when the concerned Notary undergoing criminal imprisonment in Correctional Institution, the Notary is requested to not carry out his duty, but this matter shall be stipulated under the Notary Profession Law, so the Notary can understand how his duty shall be carried out, if not subject to Article 13 of Notary Profession Law Number 2 of 2014.

Key words: Implementation of Duty of the Notary, Notarial Deed, Criminal Liability of Notary

* Jl. Potrojoyo No. 58, Patran, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

** Magister of Notary Faculty of Law, Gadjah Mada University.